

ABSTRAK PERATURAN

PEMANFAATAN-TENTARA NASIONAL INDONESIA-BARANG MILIK NEGARA

2015

PERMENKEU RI NOMOR 54/PMK.06/2015 TANGGAL 17 MARET 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENATAAN PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis Tentara Nasional Indonesia, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.06/2010 tentang Penataan Pemanfaatan Barang Milik Negara Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2012, dan guna mewujudkan penataan Pemanfaatan Barang Milik Negara di lingkungan Tentara Nasional Indonesia yang memenuhi prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) serta dengan mempertimbangkan kompleksitas permasalahan yang belum dapat diselesaikan dan proses penyelesaian yang membutuhkan waktu yang lebih lama, diperlukan kebijakan yang lebih aplikatif dalam implementasi upaya tindak lanjut penyelesaiannya.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
PP No. 27 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 92, TLN 5533); Perpres No. 43 Tahun 2009; Perpres No. 24 Tahun 2010 (LN Tahun 2014 No. 273); Permenkeu RI No. 33/PMK.06/2012 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI No. 174/PMK.06/2013; Permenkeu RI No. 78/PMK.06/2014.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi penataan atas Pemanfaatan BMN di lingkungan TNI yang sudah dilaksanakan sebelum tanggal 28 Januari 2010 namun belum memperoleh persetujuan Menteri Keuangan.

Pemanfaatan BMN di lingkungan TNI harus diajukan oleh Pengguna Barang untuk memperoleh persetujuan Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang dan hanya berlaku untuk sisa waktu Pemanfaatan yang terutang dalam perjanjian, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pemanfaatan BMN, menjadi dasar bagi Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang untuk melakukan perjanjian, perubahan perjanjian (amandemen), dan/atau penambahan perjanjian (addendum) Pemanfaatan BMN dengan mitra Pemanfaatan.

Perjanjian, perubahan perjanjian (amandemen), dan/atau penambahan perjanjian (addendum) Pemanfaatan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak persetujuan Menteri Keuangan diberikan.

Penerimaan negara dari Pemanfaatan BMN merupakan penerimaan negara yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Negara, BMN yang menjadi objek Pemanfaatan dilarang dijaminkan atau digadaikan.

Pengajuan permohonan persetujuan Pemanfaatan BMN di lingkungan TNI harus telah diterima secara lengkap oleh Pengelola Barang paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak saat berlakunya Peraturan Menteri ini.

- CATATAN
- : - Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.06/2010 tentang Penataan Pemanfaatan Barang Milik Negara Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2012 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.06/2010 tentang Penataan Pemanfaatan Barang Milik Negara Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2012, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
 - Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 17 Maret 2015.